



**KEPALA DESA SEMPARU  
KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU**

**NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**

**MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN**

**KEPALA DESA SEMPARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Desa Semparu Tahun 2025, diperlukan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab, atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan tersebut;
  - b. bahwa Individu-individu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai anggota TPK, MTQ Desa Semparu Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) MTQ Tingkat Desa Semparu.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa;
  6. Peraturan Desa Semparu Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Semparu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2024 Nomor 2.

### **MEMUTUSKAN**

menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Musabaqah Tilawatil Qur'an ( MTQ) Tingkat Desa Tahun 2025 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
- b. Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan MTQ sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- c. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan MTQ.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semparu Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Mei Tahun 2025.

  
**KEPALA DESA SEMPARU**  
**LALU RATMAJI HIJRAT**

Nomor : 23 Tahun 2025  
Tanggal : Mei 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Semparu

Daftar Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LALU BOHRI RAHMAN	Ketua
2.	USMAN	Sekretaris
3.	RUSDI S,Pd	Anggota

**KEPALA DESA SEMPARU**  
  
**LALU RATMAJI HIJRAT**